Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jalan Noerdin Panji km1,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 31453 6281391498833

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat

PAK KADES (Pelayan Desa)

No. SK: 140/05.b/KEP/DPMD/TAHUN 2023

Persyaratan

1. MEMBAWA E-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima pemohon datang ke pelayanan
- 2. pemohon melakukan registrasi dan pendaftaran ke CS
- 3. CS menyampaikan form permohonan pelayanan ke Kasi lalu iajukan ke Kabid
- 4. Kabid membuat persetujuan pemberian informasi yang diserahkan ke Kasi dan diajukan ke Kepala Dinas
- 5. Kepala Dinas menandatangani surat persetujuan pemberian informasi dan [elayanan lalu diserahkan kembali ke Kabid
- 6. Kabid melakukan identifikasi permasalahan dan diarahkan ke Kasi yang membidangi
- 7. Kadis memutuskan pemberian informasi dan pelayanan
- 8. pemohon menerima informasi atas permasalahan

Waktu Penyelesaian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jalan Noerdin Panji km1,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang 31453 6281391498833

Ξ

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Hari

- 1. Menerima pemohon yang datang ke pelayanan
- 2. pemohon melakukan registrasi dan pedaftaran ke CS
- 3. CS menyampaikan form permohonan pelayanan ke Kasi lalu diajukan kepada Kabid
- 4. Kabid membuat persetujuan pemberian informasi yang diserahkan ke Kasi Teknis dan diajukan ke Kepala Dinas
- 5. Kepala Dinas menandatangani surat persetujuan pemberian informasi dan pelayanan dan diberikan ke Kabid
- 6. Kabid melakukan identifikasi permasalahan dan di arahkan ke Kasi Teknis
- 7. Kadis memutuskan untuk memberikan informasi dan pelayanan
- 8. pemohon meenrima informasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PAK KADES (Pelayanan Aktif Pengelolaan Keuangan Desa)

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Kantor DPMD Kabupaten Empat Lawang